



P U T U S A N

Nomor : 18/ PID. B/ 2009/ PN. MRS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama	:	FADLI HUWOLO Alias FADLI
Tempat Lahir	:	Marisa
Umur/ Tanggal Lahir	:	24 Tahun/ 02 Mei 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2009 s/d tanggal 2 Februari 2009;
- 2 Perpanjangan Kajari Marisa sejak tanggal 3 Februari 2009 s/d tanggal 14 Maret 2009;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2009 s/d 1 April 2009;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2009 s/d 25 April 2009;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2009 s/d sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa No. 18/ Pen.Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 27 Maret 2009, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 19/ Pen.Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 27 Maret 2009, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Marisa No. : B-227/ R. 5. 14/ EP. 3/ 03/ 2009 tertanggal 27 Maret 2009;
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-23/ MRS/ 03/ 2009, tertanggal 27 Maret 2009;
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan bukti –bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **FADLI HUWOLO Alias FADLI** bersalah melakukan tindak “*dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan*” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **FADLI HUWOLO Alias FADLI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 28 (duapuluh delapan) penggal kayu dalam bentuk derbang terdiri dari:

- 2 (dua) penggal ukuran 38 x 15 x 4 meter;
- 16 (enam belas) penggal ukuran 25 x 15 x 4 meter;
- 10 (sepuluh) penggal ukuran 6 x 10 x 5 meter

⇒ 1 (satu) unit mobil truk merk Rino 115 warna merah nopol: DD 9174 BY

⇒ 1 (satu) buah STNK mobil truk Nopol: DD 9174 BY

⇒ 1 (satu) buah kunci mobil truk;

Dirampas untuk Negara.

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah;

Telah mendengar pembelaan terdakwa diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum serta duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2009 nomor PDM-23/ MRS/ 03/ 2009, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa FADLI HUWOLO pada hari senin tanggal 12 Januari 2009 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2009, bertempat di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2009, bertempat di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Terdakwa berangkat menuju Desa Hele, Kecamatan Buntulia, Kabupaten. Pohnato dengan maksud akan mengangkut batu untuk membangun rumah terdakwa di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan. Duhiadaa, Kabupaten. Pohnato, setelah tiba di Desa Hele, terdakwa melihat kayu berbentuk dorbang jenis kayu bunga dan kayu marapoga sebanyak 2,3707 M3 dengan jumlah 28 penggal yang terdiri dari 2 (dua) penggal ukuran 38 x 15 x 4 Meter, 16 (enambelas) penggal ukuran 25 x 15 x 4 Meter dan 10 (sepuluh) penggal ukuran 6 x 10 x 5 Meter dan ditempat tersebut ada satu orang yang tidak dikenal terdakwa. Kemudian terdakwa turun dan menanyakan kepada orang yang tidak dikenal itu siapa pemilik kayu-kayu tersebut dan orang tersebut mengatakan kayu-kayu tersebut adalah miliknya. Lalu terdakwa menanyakan apakah kayu-kayu tersebut akan dijual dan orang tersebut menjawab jika kayu-kayu akan dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa mengatakan jika dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupaiah) maka terdakwa akan membelinya dan orang tersebut menyetujuinya namun terdakwa mengatakan akan pulang ke rumah dulu untuk mengambil uang. Sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa kembali lagi ke tempat kayu-kayu tersebut dan bertemu dengan orang yang tidak dikenal tadi untuk menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) untuk pembayaran kayu-kayu tersebut dan di tempat itu sudah ada tiga orang yang juga tidak dikenal terdakwa. Setelah terjadi kesepakatan mengenai harga kayu-kayu tersebut kemudian terdakwa meminta tolong kepada tiga orang yang tidak dikenal terdakwa untuk membantu terdakwa menaikkan kayu-kayu tersebut keatas mobil truk dengan nomor polisi: DD 9174 BY yang terdakwa pinjam dari saksi Agus Kadji. Setelah kayu-kayu tersebut telah termuat keatas mobil kemudian sekitar pukul 24.15 WITA terdakwa membawa kayu-kayu tersebut menuju Marisa namun baru sekitar 15 (lima belas) menit perjalanan tiba-tiba terdakwa dicegat oleh tiga orang anggota polisi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah berhenti, tiga orang anggota polisi tersebut menanyakan mengenai surat-surat ijin atas kayu-kayu yang dimuat terdakwa di dalam mobil truk tersebut, berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) namun terdakwa tidak dapat menunjukannya sehingga terdakwa dibawa oleh tiga orang anggota Polisi ke Mapolres Pohnato untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintai keterangan dan mobil truk beserta kayu-kayu disita untuk dijadikan barang bukti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 Ayat (7) Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi I RASYID KASIM, saksi II SYARVIADI SUKARDENY, saksi III MARSWENDI SETHUS SIRENDEN dan keterangan ahli dari JEMRIS S PELENG yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan serta saksi IV AGUS KADJI yang dibacakan keterangannya dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan seluruh keterangan tersebut diambil alih serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan keterangan tersebut diambil alih serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 Ayat (7) Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur Dengan Sengaja;
- 3 Unsur Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan;



- 4 Unsur Yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **FADLI HUWOLO Alias FADLI** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bij zekerheids bewustzijn) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogeljkheids bewustzijn*).

Menimbang, bahwa dengan melihat pengertian kesengajaan sebagai suatu tujuan, maka seseorang untuk dapat dilakukan melakukan perbuatan dengan sengaja adalah apabila perbuatan orang tersebut telah menyebabkan suatu akibat dan akibat tersebut memang dikehendaknya atau memang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi AGUS KADJI yang juga didukung oleh pengkuan terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2009 sekitar pukul 10.00 WITA, terdakwa FADLI HUWOLO datang kepada saksi AGUS KADJI guna meminjam mobil truk milik saksi AGUS KADJI untuk mengangkut batu, kemudian saksi AGUS KADJI meminjamkan truk tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, truk tersebut kemudian dibawa oleh terdakwa menuju Desa Hele, Kecamatan Buntulia, Kabupaten. Pohuwato dengan maksud akan mengangkut batu, setelah tiba di Desa Hele, terdakwa melihat kayu berbentuk dorbang jenis kayu Bunga dan kayu Marapoga sebanyak 2,3707 M3 dengan jumlah 28 penggal yang terdiri dari 2 (dua) penggal ukuran 38 x 15 x 4 Meter, 16 (enambelas) penggal ukuran 25 x 15 x 4 Meter dan 10 (sepuluh) penggal ukuran 6 x 10 x 5 Meter;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, selanjutnya terdakwa menanyakan siapa pemilik kayu tersebut kepada seseorang yang dijumpai oleh terdakwa di tempat tersebut, selanjutnya orang tersebut mengatakan bahwa kayu tersebut adalah miliknya dan terdakwa kemudian menawar untuk membeli kayu tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) karena terdakwa bermaksud untuk menggunakan kayu tersebut untuk membangun rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah ada harga yang disetujui antara terdakwa dengan pemilik kayu, terdakwa kemudian pulang ke rumah untuk



mengambil uang dan setelah itu terdakwa kembali serta memuat kayu-kayu tersebut kedalam truk dan selanjutnya diangkut kearah rumah terdakwa di desa Buntulia Selatan;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa menaikkan kayu tersebut kedalam truk dan kemudian mengangkut kayu tersebut, Terdakwa memang berniat untuk membawa kayu yang sudah terdakwa beli tersebut untuk membangun rumah terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu perbuatan dalam pasal ini terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I RASYID KASIM, saksi II SYARVIADI SUKARDENY, saksi III MARSWENDI SETHUS SIRENDEN, pada hari hari senin tanggal 12 Januari 2009 sekitar pukul 24.15 WITA, bertempat di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, para saksi yang merupakan anggota POLRI telah menghentikan mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa dan selanjutnya setelah diperiksa oleh para saksi ternyata truk yang dikendarai oleh terdakwa tersebut mengangkut kayu;



Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya menyebutkan bahwa dirinya mengangkut kayu yang dibeli dari orang yang tidak dikenal di Desa Hele dan kayu tersebut akan dibawa ke rumah terdakwa di desa Buntulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Unsur Yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli JEMRIS S. PELENG dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Pohuwato, surat-surat yang diperlukan dalam proses pengangkutan kayu antara lain adalah:

- 1 Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB)
Digunakan untuk mengangkut kayu yang bentuknya masih berupa kayu bulat;
- 2 Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB)
Digunakan untuk mengangkut kayu yang bertentuk kayu bulat dari tempat penggergajian ke tempat pengolahan;
- 3 Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)
Diterbitkan oleh Industri untuk mengangkut kayu yang sudah diolah untuk mengangkut kayu olahan atau kayu gergajian;
- 4 Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)
Surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa untuk jenis-jenis kayu khusus yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan;

Menimbang, bahwa menurut keternagan saksi I RASYID KASIM, saksi II SYARVIADI SUKARDENY, saksi III MARSWENDI SETHUS SIRENDEN dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, pada saat kayu yang dibawa oleh Terdakwa diperiksa oleh para saksi, Terdakwa tidk mampu menunjukan surat-surat tersebut diatas karena terdakwa memang sama sekali tidak mempunyai surat-surat yang diperlukan untuk mengangkut dan menguasai kayu-kayu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur “yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 Ayat (7) Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menurut hukum dan keyakinan hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGANGKUT, MENGUASAI ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalani olehnya, maka Terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 78 Ayat (15) Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa Truk 1 (satu) unit mobil truk merk Rino 115 warna merah dengan nomor polisi DD 9174 BY beserta kunci dan STNK merupakan alat angkut yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu, sedangkan barang bukti berupa 28 (duapuluh delapan) penggal kayu dalam bentuk derbang yang terdiri dari 2 (dua) penggal ukuran 38 x 15 x 4 meter, (enam belas) penggal ukuran 25 x 15 x 4 meter, (sepuluh) penggal ukuran 6 x 10 x 5 meter adalah merupakan hasil dari tindak pidana sehingga barang-barang bukti tersebut dengan menunjuk kepada ketentuan dalam UU Kehutanan tersebut diatas haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka patut pula ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Antara Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 4 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **FADLI HUWOLO alias FADLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGANGKUT, MENGUASAI ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN;**-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa oleh karena itu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
- 4 Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 6 Menyatakan barang bukti berupa:-----
⇒ 28 (duapuluh delapan) penggal kayu dalam bentuk derbang terdiri dari:
 - 2 (dua) penggal ukuran 38 x 15 x 4 meter;
 - 16 (enam belas) penggal ukuran 25 x 15 x 4 meter;



- 10 (sepuluh) penggal ukuran 6 x 10 x 5 meter

⇒ 1 (satu) unit mobil truk merk Rino 115 warna merah nopol: DD 9174 BY

⇒ 1 (satu) buah STNK mobil truk Nopol: DD 9174 BY

⇒ 1 (satu) buah kunci mobil truk;

Dirampas untuk Negara.-----

- 7 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1. 000,- (seribu) rupiah;-----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **SELASA**, tanggal **26 Mei 2009**, oleh Kami, **WAHYU WIDODO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIH HARTONO, S.H., M.H.**, dan **ARIYAS DEDY T., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **ISMAIL USMAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dengan dihadiri oleh **IWAN KURNIAWAN, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA, <u>SUGIH HARTONO, S.H., M.H.</u>	HAKIM KETUA, <u>WAHYU WIDODO, S.H.</u>
<u>ARIYAS DEDY T., S.H.</u>	
PANITERA PENGGANTI, <u>ISMAIL USMAN</u>	